



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TAMIANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 ACEH TAMIANG**

Jln. Besar Banda Aceh- Medan Desa Bukit Rata, Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang 24477

Email: acehtamiang.man2@gmail.com Kode Pos – 24477

NPSN: 10113675 - NSM: 131111160001

**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 ACEH TAMIANG
Nomor : 10.a Tahun 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 ACEH TAMIANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 ACEH TAMIANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Tamiang maka perlu di susun standar pelayanan public;
2. Bahwa Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud diatas, Kepala MAN 2 Aceh Tamiang perlu menetapkan keputusan Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Tamiang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA MAN 2 ACEH TAMIANG TAHUN 2024
- Pertama** : Standar Pelayanan pada MAN 2 Aceh Tamiang Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- Kedua** : Tugas Pelayanan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi ;
- Ketiga** : Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud kategori pelayanan meliputi :
1. Standar Pelayanan Masuk Peserta Didik
 2. Standar Pelayanan Keluar Peserta Didik
 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Hilang / rusak
 4. Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah
 5. Standar Pelayanan Legalisasi Laporan Hasil Belajar
 6. Standar Pelayanan Perbaikan NISN
 7. Standar Pelayanan PIP
 8. Standar Pelayanan Persetujuan Penelitian Pada Madrasah
 9. Standar Pelayanan Persetujuan Peminjaman Sarpras
 10. Standar Pelayanan Legeslasi Sertifikasi Akreditasi Madrasah
 11. Standar Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru
 12. Standar Pelayanan Permohonan Data Siswa
 13. Standar Pelayanan Perbaikan Data Siswa pada Laporan Hasil Belajar
 14. Standar Pelayanan Cetak Ulang Laporan Hasil Belajar Rusak/ Hilang
 15. Standar Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan
 16. Standar Pelayanan Surat Keterangan aktif
 17. Standar Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik
 18. Standar Pelayanan Surat Perizinan Siswa (Sakit / Pulang)
 19. Standar Pelayanan Permintaan Transkrip Nilai Raport
 20. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peringkat Siswa
 21. Standar Pelayanan Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan
 22. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan
 23. Standar Pelayanan Izin Cuti Guru dan Tendik
 24. Standar Pelayanan Permohonan Pengganti Kartu Siswa Hilang
 25. Standar Pelayanan Pembayaran TPG PNS

- Keempat : Standar Pelayanan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ,dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekelirian dalam penetapan ini maka , akan diadakan perbaikan .



Ditetapkan di : Kualasimpang
pada Tanggal : 22 Maret 2024
Kepala Madrasah

Azminizar
Dra. Azminizar
Nip. 196612311999052001

- Tembusan :
1. Kementerian Agama Kab. Aceh Tamiang
 2. Arsip